



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**
Nomor : 020/PKS/DKN/FKM/IKH/VIII/2020



DENGAN

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**
Nomor : 04/UN16.12.D/HK.07.00/2020

TENTANG

PENELITIAN BERSAMA

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (06/08/2020) bertempat di Institut Kesehatan Helvetia yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia**, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Kapten Sumarsono No. 107 Medan, dalam hal ini diwakilkan oleh **Dr. Achmad Rifai SKM, M.Kes**, dalam jabatannya selaku **Dekan**, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas**, berkedudukan di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang Kode Pos 25163, dalam hal ini diwakilkan oleh **Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D** dalam jabatannya selaku **Dekan**, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini untuk menyelenggarakan Penelitian Bersama

Pihak I	Pihak II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- 1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program Kerjasama **PARA PIHAK**.
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Penelitian
 - c. Publikasi

DASAR HUKUM

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini menunjang program yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Prinsip Perjanjian Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dan bermanfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia dengan Faklutas Kesehatan Masyuarakat Universitas Andalas.

PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- I. Pelaksanaan:
 - a. Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Publikasi melalui Penelitian dan Publikasi Bersama.
- II. Hak dan Tanggung Jawab :
 - a. Hak **PARA PIHAK** :
 1. Berhak menyelenggarakan Kegiatan Penelitian dan Publikasi Bersama
 - b. Tanggung Jawab **PARA PIHAK** :
 1. Masing-masing institusi bertanggung jawab atas Program yang telah disepakati bersama.

Pihak I	Pihak II
	

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Beban dan biaya pelaksanaan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (Dua)** tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 6

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila musyawarah tersebut pada Pasal 6 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan.

PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- 2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama ini.
- 4) Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini harus memberikan informasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II
	

- 5) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh **PARA PIHAK**.
- 6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur Kemudian dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
 Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Institut Kesehatan Helvetia



METERAI
 TEMPEL
 C4646AHF338990067
6000
 ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Achmad Rifai SKM, M.Kes

PIHAK KEDUA
 Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Universitas Andalas



Defriyan Ditas SKM, IKM., Ph.D
 NIP.19800805200501014

Pihak I	Pihak II
